

SKRIPSI

**LANGKAH HUKUM KORBAN JANJI NIKAH YANG BATAL
DILANGSUNGKAN**



Diajukan Oleh:

NUR IMELDA RAHMAN

NIM. 1910211120084

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN,

KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, MEI 2023

**LANGKAH HUKUM KORBAN JANJI NIKAH YANG BATAL
DILANGSUNGKAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

**NUR IMELDA RAHMAN
NIM. 1910211120084**

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 202

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Nur Imelda Rahman
Nomor Induk Mahasiswa	: 1910211120084
Tempat/Tanggal Lahir	: Martapura, 18 Mei 2001
Program Khusus	: Hukum Acara
Bagian Hukum	: Hukum Acara
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul

"LANGKAH HUKUM KORBAN JANJI NIKAH YANG BATAL DILANGSUNGKAN"

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaanya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Mei 2023
Yang Menyatakan Pernyataan



99E2AK0091283277
NIM 1910211120084
NIM 1910211120084

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

LANGKAH HUKUM KORBAN JANJI NIKAH YANG BATAL DILANGSUNGKAN

Diajukan Oleh

NUR IMELDA RAHMAN

NIM. 1910211120084

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji Pada hari Selasa,
30 Mei 2023 dan dinyatakan Memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

NIP. 197304202003122002

Pembimbing Pendamping,




Dr. Mulyani Zulaecha, S.H., M.H.

NIP. 197505252002122002

Diketahui,

Banjarmasin, 30 Mei 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

LANGKAH HUKUM KORBAN JANJI NIKAH YANG BATAL DILANGSUNGKAN

Diajukan Oleh

NUR IMELDA RAHMAN

NIM. 1910211120084

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai pernyataan yudisium

Nomor : 311/UN28.1.11/SP/2023

Tanggal : 14 JUN 2023.

Disahkan,

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Indah ramadhany, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 311/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 14 JUNI 2023

RINGKASAN

Nur Imelda Rahman. Maret 2023. **LANGKAH HUKUM KORBAN BATAL JANJI NIKAH YANG BELUM SEMPAT DILAKSANAKAN** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, -- halaman, Pembimbing Utama: Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki arti bahwa manusia membutuhkan manusia lain. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat menjalankan hidupnya sendiri. Bahkan dalam memenuhi kebutuhannya, manusia memerlukan manusia lain untuk membantunya. Hal ini berlaku untuk semua manusia. Tidak mengenal sebuah kedudukan bahkan sebuah kekayaan. Setiap manusia selalu membutuhkan manusia lainnya. Setiap manusia dalam bermasyarakat pasti melakukan komunikasi, sosialisasi dan juga interaksi dengan masyarakat lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial sudah terjadi sejak ia lahir. Seorang manusia yang akan lahir pun membutuhkan manusia lain untuk memberikan pertolongan. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial akan membentuk suatu hukum, mendirikan sebuah kaidah perilaku dan kerja sama antar kelompok yang lebih besar. Contoh manusia sebagai makhluk sosial yaitu dengan Nikah. Manusia itu butuh nikah, artinya nikah itu adalah sesuatu yang dihasratikan oleh seluruh manusia laki-laki dan perempuan yang normal. Oleh karena itu seluruh Negara di dunia termasuk Indonesia membentuk Undang-Undang Perkawinan Nasional yang menjadi pedoman bagi seluruh warga Negara Indonesia dalam pelaksanaan perkawinan, yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang menjadi pegangan bagi berbagai golongan agama dan kepercayaan dalam masyarakat. Perkawinan yang diatur oleh KUH Perdata bahwa perkawinan bersifat monogami dan mutlak adalah bahwa setiap suami hanya mempunyai seorang istri saja dan begitu pula sebaliknya. Sebelum diberlakukannya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hukum yang dipakai salah satunya adalah KUH Perdata, yaitu dalam ketentuan Pasal 58 KUH Perdata. Ketentuan Pasal 58 KUH Perdata tersebut berbunyi: "Janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka Hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal namun jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak yang lain; dalam pada itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan tuntutan ini lewat waktu dengan lampainya waktu delapan belas bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan itu". Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa korban dapat menggugat apabila pernikahan tersebut batal tetapi tentu saja dapat digugat apabila pernikahan tersebut sudah diumumkan oleh kedua

pihak. Salah satu pihak merasa tidak berhak menggugat karena pasal 58 KUH perdata hanya menjelaskan bahwa hal tersebut dapat digugat apabila perkawinan sudah diumumkan. Dalam perjanjian nikah kebanyakan biasanya dilakukan oleh laki-laki karena laki-laki biasanya memegang kendali atas hubungan yang sedang dijalaninya. Tetapi sayangnya, perjanjian ini sering diucapkan secara lisan saja tidak tertulis. Tidak adanya kepastian dan janji yang tidak ditepati membuat pihak yang dirugikan merasa malu, trauma, dan merasa dikhianati. Hal inilah yang membuat pihak yang merasa dirugikan merasa kesulitan dalam meminta pertanggung jawaban karena hal ini sangat sulit dibuktikan untuk dilakukannya gugatan perdata di pengadilan. Namun hal ini bisa saja termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Karena, apabila kedua belah pihak sudah merencanakan akan menikah lalu keduanya membeli rumah bersama atau sudah membeli aset bersama lainnya lalu salah satu pihak membatalkan rencana pernikahan tersebut dengan unsur kelalaian. Sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya”. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenal istilah “perjanjian perkawinan”. Sebelum melangsungkan perkawinan, pasangan boleh mengadakan perjanjian sepanjang substansi perjanjian tidak melanggar batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Tapi, tidak demikian halnya dengan janji menikahi. Pada umumnya, janji menikahi disampaikan secara lisan, bahkan mungkin sebagai bagian dari upaya merayu pasangan. Kasus seperti ini tentu saja sering terjadi dimana-mana karena salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga banyak menimbulkan kerugian untuk salah satu pihak.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui korban dari perbuatan batal janji nikah yang belum sempat diumumkan dapat melakukan gugatan perdata dan untuk mengetahui langkah hukum lain yang dapat dilakukan oleh korban perbuatan batal janji nikah terhadap pelaku.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. tipe penelitian yang digunakan adalah kecabaran norma yang terdapat dalam Pasal 58 KUH Perdata tentang janji nikah.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa baik BW maupun UU perkawinan yang tidak secara jelas menjelaskan mengenai gugatan perdata yang dapat dilakukan oleh korban janji nikah yang belum sempat diumumkan ini dilihat dari janji nikah yang termasuk kedalam suatu perjanjian sehingga BW maupun UU perkawinan tidak secara khusus menjelaskan tentang gugatan perdata yang dilakukan oleh korban janji nikah yang belum sempat diumumkan, namun apabila dilihat dari pembatalan perjanjian maka pembatalan suatu perjanjian nikah dapat diajukan ke pengadilan dan dapat dilakukannya gugatan perdata oleh para pihak yang merasa dirugikan atas pembatalan janji nikah tersebut. Namun apabila suatu janji nikah dilakukan, tetapi belum adanya

suatu ikatan perkawinan maka hal ini masuk kedalam KUHPerdara. Karena di dalam pasal 1365 KUHPerdara menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang menimbulkan kerugian sehingga korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Apabila korban merasakan kerugian yang sangat besar akibat batalnya janji nikah maka korban dapat menggugat secara perdata berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara. Sebelum Korban melakukan gugatan perdata biasanya dilakukan somasi. Jadi dalam arti lain, sebelum dilakukannya gugatan biasanya dilakukan somasi. Somasi ini berperan sebagai suatu bentuk peringatan kepada salah satu pihak dan somasi sendiri tidak bersifat formil seperti gugatan pengadilan.

Nur Imelda Rahman. Mei, 2023 **LANGKAH HUKUM KORBAN JANJI NIKAH YANG BATAL DILANGSUNGKAN** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman, Pembimbing Utama: Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.



ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki arti bahwa manusia membutuhkan manusia lain. Contoh manusia sebagai makhluk sosial yaitu dengan Nikah. Manusia itu butuh nikah, artinya nikah itu adalah sesuatu yang dihasrati oleh seluruh manusia laki-laki dan perempuan yang normal. Oleh karena itu seluruh Negara di dunia termasuk Indonesia membentuk Undang-Undang Perkawinan Nasional yang menjadi pedoman bagi seluruh warga Negara Indonesia dalam pelaksanaan perkawinan. Dalam perjanjian nikah kebanyakan biasanya dilakukan oleh laki-laki. Tetapi sayangnya, perjanjian ini sering diucapkan secara lisan saja tidak tertulis. Tidak adanya kepastian dan janji yang tidak ditepati membuat pihak yang dirugikan merasa malu, trauma, dan merasa dikhianati. Hal inilah yang membuat pihak yang merasa dirugikan merasa kesulitan dalam meminta pertanggung jawaban karena hal ini sangat sulit dibuktikan untuk dilakukannya gugatan perdata di pengadilan. Namun hal ini bisa saja termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Karena, salah satu pihak membatalkan rencana pernikahan tersebut dengan unsur kelalaian. Sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam pasal 58 KUH Perdata menjelaskan bahwa korban batal janji nikah dapat menggugat apabila pernikahan tersebut batal tetapi tentu saja dapat melakukan gugatan perdata apabila pernikahan tersebut sudah diumumkan oleh kedua pihak. Tetapi, tidak ada penjelasan mengenai batal janji nikah yang belum sempat diumumkan. Padahal sudah terlihat jelas bahwa diumumkan atau tidak suatu perjanjian nikah, tentu saja salah satu pihak pasti mengalami kerugian. Dalam pasal tersebut, terdapat kekaburan norma atau belum jelas dan menimbulkan banyak pertanyaan dan perdebatan dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui korban dari perbuatan batal janji nikah yang belum sempat diumumkan dapat melakukan gugatan perdata dan untuk mengetahui langkah hukum lain yang dapat dilakukan oleh korban perbuatan batal janji nikah terhadap pelaku.

Kata kunci (*keyword*) : janji nikah, langkah hukum, korban

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu.

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebijakannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan


penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Khusus Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan dari awal hingga akhir penulisan dan penyusunan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan dari awal hingga akhir penulisan dan penyusunan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H selaku dosen pembimbing akademik, ata segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;

7. Bapak/Ibu Dosen Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, ilmu, dan membuka wawasan berfikir mengenai dunia hukum;
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, ilmu, dan membuka wawasan berfikir mengenai dunia hukum;
9. Orang Tua penulis yang sudah memberikan dukungan finansial, doa, serta dorongan moril dan spiritual dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Seluruh keluarga besar penulis yang sudah memberikan dukungan moril dan spiritual kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini;
11. Terimakasih kepada diri saya sendiri;
12. Terimakasih kepada teman-teman penulis Sekar, Rahma, aau, lety, fadiya, lala, ashfiya, pejet, minah, dan luthfi yang selalu memberikan dukungan yang terhingga kepada penulis dari awal perkuliahan hingga akhir;
13. Terimakasih kepada pasangan saya Rendy yang selalu mendukung dan menemani saya
14. Kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.



Banjarmasin, Mei 2023

Nur Imelda Rahman

DAFTAR ISI

RINGKASAN	i
ABSTRAK	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Keaslian Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Tujuan dan Kegunaan	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
F. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Umum Tentang Janji Kawin	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Janji Kawin.....	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Perdata	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Gugatan	Error! Bookmark not defined.
2. Jenis-Jenis Gugatan	Error! Bookmark not defined.
3. Bentuk Gugatan.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan Umum Tentang Langkah Hukum	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Litigasi dan non litigasi	Error! Bookmark not defined.
D. Proses Penyelesaian Perkara	Error! Bookmark not defined.
BAB III PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Korban dari perbuatan batal janji nikah yang belum sempat diumumkan dapat melakukan gugatan perdata	Error! Bookmark not defined.
B. Langkah hukum lain yang dapat dilakukan oleh korban perbuatan batal janji nikah terhadap pelaku	Error! Bookmark not defined.
BAB VI PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
RIWAYAT HIDUP	Error! Bookmark not defined.

